

SKRIPSI

**EVALUASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR
DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

LESTARI

NIM.2210211120008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**EVALUASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR
DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

Lestari

NIM. 2210211120008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
EVALUASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR
DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

Lestari

NIM.2210211120008

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 05 Maret 2026
Pembimbing Utama,



Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., Cpm.

NIP.19820308 200604 1 004

Diketahui
Banjarmasin, 05 Maret 2026
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR
DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

LESTARI
NIM. 2210211120008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 206 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120008
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Inu, 13 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

EVALUASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR DI KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Lestari

NIM: 2210211120008

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota/Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL., M., Cpm.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 284/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 02 Maret 2026

MOTO

Saya bukan apa-apa, tetapi saya harus menjadi segalanya

(Karl Marx)

Kebebasan selalu menjadi kebebasan bagi mereka yang berbeda

(Rosa Luxemburg)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa langit dan bumi, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih, Sebagai tanda bakti, Kepada Ayah dan Ibu tercinta **Yusni (Almarhum)** dan **Siti Norbaya (Almarhumah)**, yang telah mendahului saya kembali kepada Sang Pencipta. Walau raga kalian tidak lagi hadir di bumi, tetapi kasih sayang, doa, dan keteladanan yang kalian tinggalkan tetap hidup dalam setiap langkah saya. Segala nilai tentang ketulusan, kerja keras, dan ketabahan yang kalian ajarkan menjadi cahaya yang menuntun saya hingga mampu berdiri pada titik ini. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi amal jariyah bagi kalian, dan semoga Allah menempatkan Ayah dan Ibu di tempat yang paling indah di sisi-Nya.

Kakak-kakak penulis diucapkan terimakasih kepada kakak saya tercinta **Leni, Abdullah, Anuwar, Wahyuda, Wahyudi, Linda Astuti dan Lilatul Jannah,** atas perhatian, nasehat dan dukungan yang tidak pernah putus. Kalian adalah orang yang menjaga, membimbing dan menguatkan saya.

Keponakan dan seluruh kakak ipar penulis untuk keponakanku Terimakasih telah menjadi sumber keceriaan di setiap penat. Harapan dan kepercayaan kalian

yang terus membuat saya semangat dan tidak menyerah, dan untuk kakak iparku, terimakasih telah mampu menerima saya menjadi adik kalian dan terimakasih sudah selalu kebersamai kakak-kakak saya, tetaplah hidup rukun didalam keluarga besar.

Kepada seluruh sahabat penulis, yang selalu hadir dalam suka dan duka. Terima kasih untuk dukungan kalian selama ini, candaan yang membuat tertawa dan semangat untuk menggapai mimpi bersama. Kalian adalah bagian berharga dari perjalanan panjang ini.

Kepada keluarga besar Mapala Justitia, keluarga kedua saya yang menjadi tempat saya belajar bahwa keteguhan tumbuh dari langkah-langkah kecil yang sabar, dan bahwa ketenangan dapat ditemukan bahkan di tengah tantangan dari berbagai sisi yang paling berat. Nilai-nilai kesabaran, keikhlasan yang saya dapatkan di organisasi ini banyak memberikan pelajaran untuk saya menjalani kehidupan, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan diri disini dan menjadi versi terbaik diri saya, dan juga saya ucapkan terimakasih kepada abang dan kakak serta adik-adik saya angkatan XXXV dan XXXVII, XXXIX dan XL yang menjadi saudara seperjuangan saya pada masa di organisasi dan yang paling saya sayangi angkatan saya, angkatan XXXVIII terimakasih telah menjadi angkatan terbaik bagi saya, yang menemani saya berproses selama diorganisasi dan yang mampu menerima semua keanehan yang saya punya, bagi angkatan ku yang belum skripsi semoga cepat menyusul.

Terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih untuk tetap waras semoga apa yang kamu lalui menjadi pelajaran berharga dan yakin apa yang menanti didepan sana pasti kelak membuat kamu bangga dan bersyukur.

RINGKASAN

Lestari. Februari 2026. **EVALUASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H.,LL.M.,Cpm.

Pendekatan hukum pidana retributif di Indonesia yang berfokus pada penghukuman, sering menimbulkan masalah seperti tingginya residivisme dan beban lembaga pemasyarakatan. Sebagai respons, pendekatan *restorative justice* (RJ) mulai diadopsi secara formal di Indonesia, termasuk di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin sejak tahun 2024, menandai pergeseran dari penyelesaian informal menjadi mekanisme yang terukur. Adopsi RJ ini dianggap penting untuk mewujudkan keadilan yang memulihkan dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah implementasi, efektivitas, dan tantangan kebijakan RJ di tingkat Polresta Banjarmasin. Terdapat dua rumusan masalah utama yang diteliti: (1) Bagaimana Evaluasi Penyelesaian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana di Kepolisian Resor kota Banjarmasin? (2) Bagaimana Pola Penyelenggaraan *Restorative Justice* dalam potensi *overcrowding* pada tahap penyidikan di polres kota Banjarmasin ? Tujuan spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan dan kendala implementasi RJ, serta menganalisis sejauh mana penerapannya mampu mengurangi *overcrowding* di wilayah Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis, yang melibatkan penelitian langsung di lokasi (Polresta Banjarmasin) untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Jenis data yang dikumpulkan meliputi Data Primer melalui wawancara langsung dengan

Kepala Pembinaan Operasi (KBO) dan observasi di Polresta Banjarmasin, serta Data Sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP, Perpol No. 8 Tahun 2021) dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data utama adalah observasi, dokumentasi (studi pustaka), dan wawancara dengan pihak kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian RJ di Polresta Banjarmasin telah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan sederhana, bergeser dari fokus penghukuman (retributif) ke pemulihan hak korban dan harmoni sosial. Mekanisme operasional RJ mencakup sosialisasi aktif dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak diberlakukan pada tindak pidana berat Narkotika, Terorisme atau pelaku residivis, dan wajib didasarkan pada Asas Kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban. Pasal-pasal KUHP yang sering diselesaikan melalui RJ meliputi Pasal 372/378 (penggelapan/penipuan), Pasal 362/363 (pencurian), Pasal 351 (penganiayaan ringan), dan UU KDRT.

Lestari. Februari 2026. **EVALUASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H.,LL.M.,Cpm.

ABSTRAK

Implementasi *restorative justice* (RJ) terhadap tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dan dampaknya dalam mengatasi masalah *overcrowding* di tahap penyidikan. Metode RJ di Polresta Banjarmasin merupakan pergeseran paradigma dari penghukuman (retributif) menuju pemulihan (restoratif), diterapkan secara formal sejak tahun 2024. Penerapan RJ difokuskan pada tindak pidana ringan (seperti penggelapan dan pencurian) yang didasarkan pada kesepakatan mufakat antara pelaku dan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ telah menjadi instrumen hukum yang efektif dalam penyelesaian perkara, didukung oleh optimalisasi diskresi kepolisian untuk mencapai keadilan substansial. Secara praktis, RJ berfungsi sebagai katup pengaman yang mencegah perkara ringan masuk ke sistem peradilan yang lebih dalam, secara langsung berkontribusi pada upaya mengurangi kepadatan tahanan (*overcrowding*) di sel tahanan kepolisian dengan memulihkan status hukum tersangka setelah tercapai kesepakatan damai. RJ di Polresta Banjarmasin dinilai berhasil tidak hanya menekan beban perkara, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang berkonflik.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Kepolisian Resor Banjarmasin, Penyidikan, *Overcrowding*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirraim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Saya panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu yang berlimpah kepada saya selaku penulis. Sehingga atas izin-Nya skripsi saya yang berjudul **“EVALUASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PADA KEPOLISIAN RESOR DI KOTA BANJARMASIN”** yang disusun dalam rangka guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dapat terselesaikan. Serta shalawat dan salam tidak lupa saya haturkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya selaku penulis menyadari, bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi satu kesatuan tidak luput dari doa, bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan segala hormat saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua dukungan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh pimpinan, dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Daddy Fahmanadie, S.H.,LL.M.,Cpm. Selaku Pembimbing penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu saya dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan, tenaga, serta fikiran dari Bapak untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama masa studi/perkuliahan dan Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik.

4. Seluruh Informan yang terlibat dalam penelitian penulis, yang telah membantu dan memberikan data yang penulis perlukan.
5. Angkatan Ke-XXXVIII Mapala Justitia FH ULM Banjarmasin yang selalu ada dan turut membantu penulis dalam situasi dan keadaan apapun serta selalu memberikan dukungan materil dan immaterial.
6. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak disebutkan satu-satu, terimakasih selama penulis berkuliah telah menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan penulis dan selalu membantu penulis dalam keadaan apapun.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan, wawasan, pengalaman dan waktu dari penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang yang membacanya.



6. Perkembangan Hukum Pidana	22
------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian	28
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Lokasi Penelitian	29
5. Jenis dan Sumber Data	29
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Populasi dan Sampel Penelitian	32
8. Pengolahan dan Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Penyelesaian <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	34
2. Penyelenggaraan <i>Restorative Justice</i> dalam mengurangi <i>overcrowding</i> tahap penyidikan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Keaslian Penelitian.....	5
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tindak Pidana.....	12
2. Jenis Tindak Pidana.....	13
3. Aliran <i>Restorative Justice</i>	15
4. Definisi <i>Restorative Justice</i>	17
5. Kelembagaa Polri	20